



credit image : FB Resep Ngkong Aie

ebook

Panduan Shalat Ketika Banjir

Muhammad Abdurrahman Tuasikal



Panduan Shalat Ketika Banjir

Oleh: Muhammad Abduh Tuasikal

Daftar Isi

Dalam Keadaan Banjir Tetap Shalat.....	1
Syarat Sah Shalat Tetap Harus Dipenuhi.....	3
Bagaimana Jika Sulit Mencari Air Bersih Saat Banjir?..	1
Hukum Jamak Ketika Hujan dan Shalat yang Dijamak	5
Hujan yang Bagaimana Baru Dbolehkan Menjamak Shalat?.....	9
Syarat Jamak Shalat Ketika Hujan.....	11
Bagaimana Kalau Menjamak Shalat di Rumah Karena Hujan?.....	13
Bagaimana Jika Ada Uzur Sehingga Menjamak Shalat Saat Banjir?	15
Shalat di Atas Lumpur Tetap Sah	17
Shalat Berjamaah Saat Banjir Untuk Menjangkau Masjid Amat Sulit	19
Shalat Sambil Duduk Saat Shalat Wajib Ketika Banjir .	21
Shalat di Atas Kasur Saat Banjir.....	23
Referensi:	25
Biografi Penulis	27
Pendidikan formal.....	28

Pendidikan non-formal (belajar Islam)	28
Karya penulis	29
Publikasi internasional	35
Kontak penulis	36

Dalam Keadaan Banjir Tetap Shalat

Kewajiban shalat tetap ada meskipun dalam kondisi banjir. Ayat ini tetap berlaku,

﴿ حَفِظُوا عَلَى الصَّلَاةِ وَالصَّلَاةُ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قُنْتِينَ ﴾
٢٣٨

“Peliharalah semua shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wusthaa. Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyuk.”
(QS. Al-Baqarah: 238)

Shalat tetap wajib bagi **muslim, baligh, berakal, dalam keadaan suci (thahir, yaitu suci dari haidh dan nifas)**. (*Al-Mu'tamad fi Al-Fiqh Asy-Syafii*, 1:152)

Meninggalkan shalat amat berbahaya. Dalam hadits dari Jabir *radhiyahullahu anhu*, Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda,

إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشَّرِكِ وَالْكُفُرِ ، تَرَكَ الصَّلَاةِ

“Sesungguhnya batas antara seseorang dengan syirik dan kufur itu adalah meninggalkan shalat.” (HR. Muslim, no. 82)

Namun, Islam dibangun di atas kemudahan. Imam Syafii *rahimahullah* berkata dalam kitabnya *Al-Umm*,

إِذَا ضَاقَ الْأَمْرُ إِتَّسَعَ

“Jika perkara itu sempit, maka jadilah lapang.” Artinya, jika ada kesulitan, pasti ada kemudahan dalam Islam.

Dalam ayat disebutkan,

﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾
185

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.” (QS. Al-Baqarah: 185).

Shalat saat banjir nantinya dilakukan sesuai kemampuan,

﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا أَشْتَطَعْتُمْ ﴾
١٦

“Bertakwalah pada Allah semampu kalian.” (QS. At-Taghabun: 16)

Syarat Sah Shalat Tetap Harus Dipenuhi

Pertama: Suci dari hadats

Kedua: Suci dari najis

Ketiga: Menutup aurat

Keempat: Masuk waktu shalat

Kelima: Menghadap kiblat

Lihat *Al-Mu'tamad fi Al-Fiqh Asy-Syafii*, 1:200.

Bagaimana Jika Sulit Mencari Air Bersih Saat Banjir?

Ketika ingin bersuci dari hadats kecil (berwudhu) atau hadats besar (mandi), maka dituntut menggunakan air. Selama ada air bersih dan jernih, itulah air yang digunakan, misalnya air PDAM dan sumber air lain yang layak untuk dipakai bersuci.

Lantas sebenarnya bagaimana cara bersuci bagi korban banjir? Mengingat sebelum melaksanakan shalat tentu perlu bagi mereka untuk bersuci, baik dari hadats kecil, yakni dengan wudhu; dan dari hadats besar, yakni dengan mandi besar.

Terkait hal ini, para korban banjir hendaknya tetap berupaya mencari air yang bersih dan jernih di sekelilingnya jika masih memungkinkan, misalnya dari keran yang berfungsi, bantuan air PDAM, dan sumber-sumber air lain yang layak untuk dibuat bersuci.

Meski begitu, tetap boleh bagi para korban banjir berwudhu dengan air banjir yang keruh sebab terkena tanah dan debu. Hal ini boleh selama air yang digunakan untuk bersuci tidak ditemukan komponen najis atau komponen selain tanah dan debu (mukholith) yang sampai mengubah warna, rasa, atau bau

dari air. Sebab perubahan air karena faktor tercampur tanah atau debu tidak sampai mencegah kemutlakan nama air.

Asy-Syaikh Al-'Allamah Al-Faqih 'Abdullah bin 'Abdirrahman Bafadhal Al-Hadhrami mengatakan,

وَلَا يَضُرُّ تَغْيِيرٌ بِمُكْثٍ وَتُرَابٍ وَطُحْلٍ بِمَا فِي مَقْرَرٍ وَمَمْرَرٍ

“Perubahan air sebab diamnya air (dalam waktu lama), sebab debu, lumut, dan sebab sesuatu yang menetap dalam tempat menetapnya air dan tempat berjalananya air merupakan hal yang tidak dipermasalahkan” (*Al-Mugaddimah Al-Hadhramiyyah fii Fiqh As-Saadah Asy-Syaifiyyah*, hlm. 53, Penerbit Darul Minhaj).

Berbeda halnya jika seseorang yakin bahwa perubahan air banjir yang berada di sekitarnya lebih dominan karena faktor benda selain tanah yang mencampuri air (*mukhalith*), seperti sampah, najis dan benda lainnya, sehingga sampai mengubah terhadap bau, rasa dan warna air, maka air tersebut sudah tidak dapat digunakan untuk bersuci.

Berbeda jika seseorang masih ragu, apakah air banjir yang ada di sekitarnya perubahannya karena murni tercampur tanah atau lebih dominan karena tercampur benda yang lain, maka dalam kondisi demikian, air tetap berstatus suci dan menyucikan. Sebab hukum asal dari air adalah suci, dan kesucian tersebut tidak menjadi hilang hanya disebabkan suatu keraguan.

Dalam hadits disebutkan,

الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يَنْجِسُ شَيْءٌ

“Air itu suci tidak ada yang dapat menajiskannya.” (HR. Abu Daud, no. 66; An-Nasa'i, no. 326; Tirmidzi, no. 66. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini sahih).

Hukum Jamak Ketika Hujan dan Shalat yang Dijamak

Dari ‘Abdullah bin ‘Abbas *radhiyallahu ‘anhuma*, Rasulullah *shallallahu ‘alaibi wa sallam* bersabda,

صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهَرَ وَالعَصْرَ جَمِيعًا وَالْمَغْرِبَ
وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ قَالَ مَالِكٌ أَرَى ذَلِكَ كَانَ
فِي مَطَرٍ

“Rasulullah *shallallahu ‘alaibi wa sallam* melaksanakan shalat zuhur dan asar dengan cara jamak. Shalat maghrib dan isya’ dengan cara jamak tanpa adanya rasa takut dan tidak dalam keadaan perjalanan.” Imam Malik berkata, “**Saya berpandangan bahwa Rasulullah melaksanakan shalat tersebut dalam keadaan hujan.**” (HR. Muslim, no. 705 dan Abu Daud, no. 1210. Lafaznya dari Abu Daud).

Dari Ibnu ‘Abbas *radhiyallahu ‘anhuma*, ia berkata,

جَمِيعُ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَيْنَ الظَّهَرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ

وَالْعِشَاءُ بِالْمَدِينَةِ فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطْرٍ

“Rasulullah *shallallahu ’alaibi wa sallam* pernah menjamak shalat Zhuhur dan Ashar serta Maghrib dan Isya di Madinah bukan karena keadaan takut dan bukan pula karena hujan.” Dalam riwayat Waki’, ia berkata, “Aku bertanya pada Ibnu ’Abbas mengapa Nabi *shallallahu ’alaibi wa sallam* melakukan seperti itu (menjamak shalat)?” Ibnu ’Abbas menjawab, “Beliau melakukan seperti itu agar tidak memberatkan umatnya.” Dalam riwayat Mu’awiyah, ada yang berkata pada Ibnu ’Abbas, “Apa yang Nabi *shallallahu ’alaibi wa sallam* inginkan dengan melakukan seperti itu (menjamak shalat)?” Ibnu ’Abbas menjawab, “Beliau ingin tidak memberatkan umatnya.” (HR. Muslim, no. 705)

Hisam bin Urwah mengatakan,

أَنَّ أَبَاهُ عُرْوَةَ وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبَ وَأَبَا بَكْرٍ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنَ
الْخَارِثِ بْنَ هِشَامَ بْنَ الْمُغِيرَةِ الْمَخْزُومِيِّ كَانُوا يَجْمَعُونَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ
وَالْعِشَاءِ فِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ إِذَا جَمَعُوا بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ وَلَا يُنْكِرُونَ
ذَلِكَ

“Sesungguhnya ayahnya (Urwah), Sa’id bin Al-Musayyib, dan Abu Bakar bin Abdur Rahman bin Al-Harits bin Hisyam bin Al-Mughirah Al-Makhzumi biasa menjamak shalat Maghrib dan Isya’ pada malam yang hujan apabila imam menjamaknya. Mereka tidak mengingkari hal tersebut.” (HR. Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra, 3:169. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa sanad hadits ini sahih. Lihat *Irwa’ Al-Ghalil*, no. 583)

Jamak shalat ketika hujan dibolehkan menurut jumhur ulama yaitu Malikiyah, Syafiyyah, dan Hambali, serta para ulama besar fuqaha yang tujuh (Sa'id bin Al-Musayyib, 'Urwah bin Az-Zubair, Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakr, Kharijah bin Zaid bin Tsabit, 'Ubaidullah bin 'Abdillah bin Mas'ud, Sulaiman bin Yasar, Abu Bakr bin 'Abdurrahman). Lihat *Mulakhkhash Fiqh Al-'Ibadaat*, hlm. 324.

Shalat Zhuhur dan shalat Ashar, serta shalat Maghrib dan shalat Isya boleh dijamak karena uzur mendapati hujan. Inilah pendapat dalam madzhab Syafii, salah satu pendapat dalam madzhab Hambali, dan juga pendapat sebagian salaf. Lihat *Mulakhkhash Fiqh Al-'Ibadaat*, hlm. 324.

Dalam madzhab Syafii, jika shalat Zhuhur dan Ashar boleh dijamak, shalat Jumat dan shalat Ashar juga berarti boleh dijamak. Lihat *Kifayah Al-Akhyar*, hlm. 189.

Jamak shalat boleh juga dilakukan ketika jalan berlumpur. Lihat *Kifayah Al-Akhyar*, hlm. 190.

Hujan yang Bagaimana Baru Dbolehkan Menjamak Shalat?

Dalam *Kifayah Al-Akhyar* disebutkan bahwa orang yang mukim dibolehkan untuk menjamak shalat pada waktu pertama dari shalat Zhuhur dan Ashar atau Maghrib dan Isya' dikarenakan hujan, menurut pendapat yang benar. Meski ada juga yang berpendapat bahwa menjamak karena hujan hanya berlaku untuk shalat Maghrib dan Isya' karena kondisi ketika malam itu memang lebih merepotkan. **Hukum ini disyaratkan jika shalat dikerjakan di suatu tempat yang seandainya orang itu berangkat ke sana akan kehujanan lalu pakaianya menjadi basah kuyup.** Demikian persyaratan menurut Ar-Rafi'i dan Imam Nawawi.

Sedangkan Al-Qadhi Husain memberi syarat tambahan yaitu alas kaki juga menjadi basah sebagaimana pakaian. Al-Mutawalli juga menyebutkan hal yang serupa dalam kitab At-Tatimmah. Lihat *Kifayah Al-Akhyar*, hlm. 189.

Syarat Jamak Shalat Ketika Hujan

Dalam mazhab Syafi'i menjamak shalat ketika hujan hanya boleh dilaksanakan di waktu shalat pertama (jamak taqdim) serta harus memenuhi dua syarat. Dalam *Al-Fiqh Al-Manhaji 'ala Madzhab Asy-Syafii* disebutkan,

“Tidak diperbolehkan menjamak shalat (dalam keadaan hujan) pada waktu kedua (jamak takhir), karena hujan terkadang akan reda (di waktu kedua), maka hal ini menyebabkan seseorang tidak melaksanakan shalat pada waktunya dengan tanpa uzur. Shalat jamak ketika hujan hanya boleh dilakukan dengan dua syarat:

1. Shalat dilaksanakan dengan berjamaah di masjid yang jaraknya jauh menurut standar umum ('urf), yang sekiranya bakal merepotkan seseorang ketika berjalan menuju masjid.
2. Hujan berlangsung di awal dari dua shalat dan ketika salamnya shalat pertama.”

Lihat *Al-Fiqh Al-Manhaji 'ala Madzhab Al-Imam Asy-Syafii*, hlm. 192.

Bagaimana Kalau Menjamak Shalat di Rumah Karena Hujan?

Imam Nawawi *rabimahullah* dalam kitab *Raudhabh Ath-Thalibin* berkata,

ثم هذه الرخصة لمن يصلى جماعة في مسجد يأتيه من بعد، ويتأذى بالملط في إتيانه. فأما من يصلى في بيته منفرداً، أو في جماعة، أو مشي إلى المسجد في كن، أو كان المسجد في باب داره، أو صلى النساء في بيتهن جماعة، أو حضر جميع الرجال في المسجد، وصلوا أفراداً، فلا يجوز الجمع على الأصح.

“Keringanan (menjamak shalat karena hujan) ini bagi orang yang shalat berjamaah di masjid yang datang dari **jarak jauh** dan merasa kesulitan karena terkena hujan pada saat berangkatnya. **Adapun orang yang shalat di rumahnya sendirian atau dengan jamaah atau perjalanan menuju masjid dalam keadaan teduh (tidak terkena hujan)** atau masjid berada di samping pintu rumahnya atau para wanita shalat di rumah mereka dengan

berjamaah, atau semua laki-laki hadir di masjid, tetapi mereka shalat sendirian, maka tidak diperbolehkan menjamak shalat dalam keadaan-keadaan di atas menurut *qaul ashoh* (pendapat yang kuat).” (*Raudhah Ath-Thalibin*, 1:276)

Bagaimana Jika Ada Uzur Sehingga Menjamak Shalat Saat Banjir?

Boleh menjamak shalat ketika mukim **ketika menghadapi kesulitan mengerjakan shalat pada masing-masing waktu**. Ini pendapat Imam Ahmad dan pendapat sebagian ulama hadits, termasuk juga Ibnu Taimiyyah, dan ulama belakangan seperti Syaikh Ibnu ‘Utsaimin. Lihat *Mulakhkhash Fiqh Al-Tbadaat*, hlm. 325.

Dalil dalam masalah ini sudah disebutkan sebelumnya hadits dari Ibnu ‘Abbas, ia berkata “Rasulullah *shallallahu ’alaihi wa sallam* pernah menjamak shalat Zhuhur dan Ashar serta Maghrib dan Isya di Madinah bukan karena keadaan takut dan bukan pula karena hujan.” Alasan dari Ibnu ‘Abbas adalah **beliau melakukan seperti itu agar tidak memberatkan umatnya**. (HR. Muslim, no. 705)

Shalat di Atas Lumpur Tetap Sah

Dari Abu Sa'id Al-Khudri *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata,

جَاءَتْ سَحَابَةٌ فَمَطَرَتْ حَتَّى سَالَ السَّقْفُ ، وَكَانَ مِنْ جَرِيدِ النَّخْلِ ، فَأَقِيمَتِ الصَّلَاةُ ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَسْجُدُ فِي الْمَاءِ وَالطِّينِ ، حَتَّى رَأَيْتُ أَثْرَ الطِّينِ فِي جَهْنَمِهِ

“Tatkala awan muncul, turunlah hujan hingga membasahi genteng (atap)--genteng tersebut terbuat dari pelepah kurma--kemudian shalat ditegakkan. Lalu saya melihat Rasulullah *shallallahu 'alaiki wa sallam* sujud di atas air dan lumpur sehingga saya melihat bekas lumpur di dahinya.” (HR. Bukhari, no. 669 dan Muslim, no. 1167)

Maka dari hadits ini terlihat bahwa Nabi *shallallahu 'alaiki wa sallam* masih tetap melaksanakan shalat berjamaah di masjid meskipun harus bersujud di atas lumpur dan air. Lihat *Shahih Fiqh As-Sunnah*, 1:512.

Shalat Berjamaah Saat Banjir Untuk Menjangkau Masjid Amat Sulit

Imam Syafi'i *rahimahullah* mengatakan, "Adapun shalat jamaah, aku tidaklah memberi keringanan bagi seorang pun untuk meninggalkannya kecuali bila ada uzur." Lihat *Ash-Shalah wa Hukmu Taarikiha*, hlm. 107.

Hujan itu termasuk uzur meninggalkan shalat berjamaah di masjid.

Imam Nawawi *rahimahullah* dalam Shahih Muslim membawakan judul bab '*Shalat di Rumah Ketika Hujan*', lalu dibawakanlah beberapa hadits di antaranya:

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَدْنَ بِالصَّلَاةِ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرِدٍ وَرِيحٍ فَقَالَ أَلَا
صَلُّوا فِي الرِّحَالِ. ثُمَّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَأْمُرُ
الْمُؤْذِنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةً بَارِدَةً ذَاتَ مَطَرٍ يَقُولُ « أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ »

. <>

Nafi' berkata bahwa Ibnu Umar pernah beradzan ketika shalat di waktu malam yang dingin dan berangin. Kemudian beliau mengatakan "Alaa shollu fir rihaal" [hendaklah kalian shalat di rumah kalian]. Kemudian beliau mengatakan, "Dulu Rasulullah *shallallahu 'alaahi wa sallam* memerintahkan mu'adzin ketika keadaan malam itu dingin dan berhujan, untuk mengucapkan "Alaa shollu fir rihaal" [hendaklah kalian shalat di rumah kalian]." (HR. Muslim, no. 697)

Dalam bab tersebut, Imam Nawawi *rahimahullah* berkata, "Dari hadits di atas terdapat dalil tentang keringanan untuk tidak melakukan shalat berjamaah ketika turun hujan dan ini termasuk uzur (halangan) untuk meninggalkan shalat berjamaah. Shalat berjamaah--sebagaimana yang dipilih oleh ulama Syafiyyah- adalah shalat yang mu'akkad (betul-betul ditekankan)--apabila tidak ada uzur. **Tidak mengikuti shalat berjamaah dalam kondisi seperti ini adalah suatu hal yang disyariatkan (diperbolehkan) bagi orang yang susah dan sulit melakukannya.** Hal ini berdasarkan riwayat lainnya, "Siapa yang mau, silahkan mengerjakan shalat di tempat kediamannya masing-masing." (*Syarh Shahih Muslim*, 5:184)

Kalau dari penjelasan Imam Nawawi di atas berarti shalat dalam keadaan banjir atau air tergenang termasuk uzur tidak shalat berjamaah ke masjid karena termasuk kondisi sulit untuk berangkat.

Shalat Sambil Duduk Saat Shalat Wajib Ketika Banjir

Nabi *shallallahu 'alaibi wa sallam* bersabda kepada 'Imran bin Al-Hushain,

صَلِّ قَائِمًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا ، فَإِنْ لَمْ تَمْكُنْ فَعَلَى جَنْبٍ

“*Shalatlah dalam keadaan berdiri. Jika tidak mampu, kerjakanlah dalam keadaan duduk. Jika tidak mampu lagi, kerjakanlah dengan tidur menyamping.*” (HR. Bukhari, no. 1117).

Imam Nawawi *rahimahullah* berkata, “Para ulama sepakat bahwa siapa saja yang tidak mampu shalat sambil berdiri untuk shalat wajib, maka ia boleh shalat sambil duduk. Shalatnya dalam keadaan itu tidak perlu diulangi (i'aadah). Menurut ulama Syafiyah bahwa pahala orang yang shalat sambil duduk karena tidak mampu tidaklah berkurang dari keadaan ia berdiri karena ia termasuk orang yang punya uzur.” (*Al-Majmu'*, 4:310)

Jika dalam keadaan banjir atau air tergenang, orang yang ingin shalat hanya mampu duduk, karena keadaan air tergenang, shalatnya tetap sah. *Wallahu a'lam*.

Shalat di Atas Kasur Saat Banjir

Dari Ibnu ‘Abbas *radhiyallahu ‘anhuma*, Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظَمٍ عَلَى الْجَهَةِ - وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ - وَالْيَدَيْنِ ، وَالرُّكْبَتَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ

“Aku diperintahkan bersujud dengan tujuh bagian anggota badan: (1) Dahi (termasuk juga hidung, beliau mengisyaratkan dengan tangannya), (2,3) telapak tangan kanan dan kiri, (4,5) lutut kanan dan kiri, dan (6,7) ujung kaki kanan dan kiri.” (HR. Bukhari, no. 812 dan Muslim, no. 490)

Syarat yang ada dalam sujud ini diterangkan dalam kitab *Fath Al-Muin*,

قال : (و) سابعها : (سجود مرتين) كل ركعة، (على غير محمول)
له، (وإن تحرك بحركته) ولو نحو سير يتحرك بحركته لانه ليس
بمحمول له فلا يضر السجود عليه، كا إذا سجد على محمول لم يتحرك
بحركته كطرف من ردائه الطويل.

“Rukun yang ketujuh adalah sujud dua kali setiap rakaat pada benda yang tidak (tergolong) dibawa olehnya, meskipun benda tersebut bergerak dikarenakan gerakannya. Seperti sujud di ranjang (kasur) yang ikut bergerak seiring dengan bergeraknya orang yang shalat, sebab ranjang bukan termasuk kategori benda yang dibawa oleh orang yang shalat, maka sujud pada ranjang tersebut tidak masalah. Sebagaimana halnya tidaklah masalah sujud pada benda yang dibawa oleh orang yang shalat, tetapi tidak ikut bergerak seiring dengan gerakannya orang yang shalat, seperti sujud pada ujung selendang yang sangat Panjang.” (*Fath Al-Mu'in*, hlm. 21)

Dari pendapat di atas, shalat di atas ranjang atau kasur saat banjir tetaplah sah.

Semoga bermanfaat.

Referensi:

1. *Al-Fiqh Al-Manhaji ‘ala Madzhab Al-Imam Asy-Syafii*. Cetakan kesepuluh, Tahun 1430 H. Dr. Musthafa Al-Khin, Dr. Musthafa Al-Bugha, ‘Ali Asy-Syarbaji. Penerbit Darul Qalam.
2. *Al-Majmu’ Syarb Al-Muhadzdzab li Asy-Syairazi*. Cetakan kedua, Tahun 1427 H. Yahya bin Syarf An-Nawawi. Tahqiq: Muhammad Najib Al-Muthi’i. Penerbit Dar‘Alam Al-Kutub.
3. *Al-Minhaj Syarb Shahih Muslim bin Al-Hajjaj*. Cetakan pertama, Tahun 1433 H. Yahya bin Syarf An-Nawawi. Penerbit Dar Ibnu Hazm.
4. *Al-Mu’tamad fi Al-Fiqh Asy-Syafii*. Cetakan kelima, Tahun 1436 H. Syaikh Prof. Dr. Muhammad Az-Zuhaily. Penerbit Darul Qalam.
5. *Al-Muqaddimah Al-Hadhramiyyah fii Fiqh As-Saadah Asy-Syafiyyah*. Cetakan pertama, Tahun 1438 H. Asy-Syaikh Al-‘Allamah Al-Faqih ‘Abdullah bin ‘Abdirrahman Bafadhal Al-Hadhrami. Penerbit Darul Minhaj.
6. *Ash-Shalah wa Hukmu Taarikiha*. Cetakan pertama, Tahun 1426 H. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Penerbit Dar Al-Imam Ahmad.

7. *Fath Al-Mu'in bi Syarh Qurrah Al-Ain*. Cetakan pertama, Tahun 1427 H. Syaikh Zinuddin Al-Maliabari. Penerbit Al-Haramain.
8. *Kifayah Al-Akhyar fii Halli Ghayah Al-Ikhtishar*. Cetakan pertama, Tahun 1428 H. Taqiyuddin Abu Bakr Muhammad bin 'Abdul Mu'min Al-Hishni. Penerbit Darul Minhaj.
9. *Mulakhkhash Fiqh Al-'Ibadaat*. I'dad: Al-Qism Al-'Ilmi bi Muassasah Ad-Durar As-Saniyyah. Cetakan kedua, Tahun 1438 H. Musyrif: Syaikh 'Alawi bin 'Abdul Qadir As-Saqqaf. Penerbit Ad-Durar As-Saniyyah.
10. *Raudhah Ath-Thalibin*. Cetakan pertama, Tahun 1433 H. Yahya bin Syarf An-Nawawi. Penerbit Al-Maktabah Al-'Ashriyyah.
11. *Shahih Fiqh As-Sunnah wa Adillatuhu wa Tawdhib Madzahib Al-Aimma*. Syaikh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim. Penerbit Al-Maktabah At-Taufiqiyyah.

Diselesaikan pada Sabtu siang, 3 Jumadal Akhir 1442 H,
16 Januari 2021 di Panggang, Gunungkidul

Biografi Penulis

Nama lengkap	: Muhammad Abduh Tuasikal, S.T., M.Sc.
Lahir	: Ambon, 24 Januari 1984
Orang Tua	: Usman Tuasikal, S.E. dan Zainab Talaohu, S.H.
Adik Kandung	: Aisyah Elfira Tuasikal, S.T., M.T.
Status	: Menikah dengan Rini Rahmawati, A.Md.
Anak	: Rumaysho Tuasikal, Ruwaifi' Tuasikal, Ruqoyyah Tuasikal, dan Roffif Tuasikal
Website	: Rumaysho.Com, Ruqoyyah.Com, RemajaIslam.Com
Karya tulis	: 65 buku dan 4708 artikel di Rumaysho.Com
Video kajian	: 3656 video di Youtube Channel Rumaysho TV dalam 102 playlist

Pendidikan formal

1. Pendidikan Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas di Jayapura, Papua.
2. Sarjana Teknik Kimia, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (2002-2007)
3. Master of Polymer Engineering (Chemical Engineering), King Saud University (Riyadh-KSA) dari September 2010-Februari 2013.
4. Mahasiswa Doctoral Manajemen Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta (2020).

Pendidikan non-formal (belajar Islam)

1. Ma'had Al-'Ilmi, Yayasan Pendidikan Islam Al Atsari Yogyakarta (2004-2006).
2. Di Indonesia berguru kepada Ustadz Aris Munandar, M.A. dan Ustadz Abu Isa.
3. Para ulama yang jadi guru: Syaikh Shalih bin Fauzan bin 'Abdullah Al-Fauzan (anggota Komisi Fatwa Kerajaan Arab Saudi), Syaikh Sa'ad bin Nashir Asy-Syatsri (penasihat Raja Salman, Kerajaan Arab Saudi), Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir Al-Barrak (ulama senior di kota Riyadh, pakar akidah), dan Syaikh Shalih bin 'Abdillah Al-'Ushaimi (ulama yang terkenal memiliki banyak sanad dan banyak guru). Serta masih ada beberapa ulama lainnya.

Karya penulis

1. *Mengikuti Ajaran Nabi Bukanlah Teroris.* Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan kedua, Tahun 2013.
2. *Panduan Amal Shalih di Musim Hujan.* Penerbit Pustaka Muslim. Tahun 2013.
3. *Kenapa Masih Enggan Shalat.* Penerbit Pustaka Muslim. Tahun 2014.
4. *10 Pelebur Dosa.* Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan pertama, Tahun 2014.
5. *Panduan Qurban dan Aqiqah.* Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan pertama, Tahun 2014.
6. *Imunisasi, Lumpuhkan Generasi (bersama tim).* Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan kedua, Tahun 2015.
7. *Pesugihan Biar Kaya Mendadak.* Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan pertama, Tahun 2015.
8. *Panduan Ibadah Saat Safar.* Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan pertama, Tahun 2015.
9. *Panduan Qurban.* Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan pertama, Tahun 2015.
10. *Bermodalkan Ilmu Sebelum Berdagang (seri 1 – Panduan Fikih Muamalah).* Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan kedua, Tahun 2016.
11. *Mengenal Bid'ah Lebih Dekat.* Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan ketiga, Tahun 2016.

12. *Kesetiaan pada Non-Muslim*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan kedua, Tahun 2016.
13. *Natal, Hari Raya Siapa*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan ketiga, Tahun 2016.
14. *Panduan Ramadhan*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan kedelapan, Tahun 2016.
15. *Sembilan Mutiara, Faedah Tersembunyi dari Hadits Nama dan Sifat Allah*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Februari 2017.
16. *Amalan yang Langgeng (12 Amal Jariyah)*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Februari 2017.
17. *Amalan Pembuka Pintu Rezeki dan Kiat Memahami Rezeki*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Maret 2017.
18. *Meninggalkan Shalat Lebih Parah daripada Selingkuh dan Mabuk*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Juli 2017.
19. *Taubat dari Utang Riba dan Solusinya*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, September 2017.
20. *Dzikir Pagi Petang Dilengkapi Dzikir Sesudah Shalat dan Dzikir Sebelum & Sesudah Tidur (Dilengkapi Transliterasi & Faedah Tiap Dzikir)*. Penerbit Rumaysho. Cetakan kedua, November 2017.
21. *50 Doa Mengatasi Problem Hidup*. Penerbit Rumaysho. Cetakan ketiga, Februari 2018.

22. *50 Catatan tentang Doa*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Februari 2018.
23. *Mahasantri*. M. Abdur Tuasikal dan M. Saifudin Hakim. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Maret 2018.
24. *Dia Tak Lagi Setia*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Maret 2018.
25. *Ramadhan Bersama Nabi shallallahu ‘alaiki wa sallam*. Cetakan kedua, April 2017.
26. *Panduan Ramadhan Kontemporer*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, April 2018.
27. *Seret Rezeki, Susah Jodoh*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, April 2018.
28. *Belajar Qurban Sesuai Tuntunan Nabi*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Agustus 2018.
29. *Amalan Awal Dzulhijjah Hingga Hari Tasyrik*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Agustus 2018.
30. *Mereka yang Merugi (Tadabbur Tiga Ayat Al-‘Ashr)*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Agustus 2018.
31. *Jangan Pandang Masa Lalunya (Langkah untuk Hijrah)*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, September 2018.
32. *Buku Kecil Pesugihan*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, September 2018.
33. *Siap Dipinang*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Oktober 2018.

34. *Belajar Loyal*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Oktober 2018.
35. *Belajar dari Istri Nabi*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, November 2018.
36. *Mutiara Nasihat Ramadhan*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Februari 2019.
37. *Lima Kisah Penuh Ibrah dari Rumaysho*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Maret 2019.
38. *Buku Souvenir – Dzikir Pagi Petang*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Maret 2019.
39. *24 Jam di Bulan Ramadhan*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Maret 2019.
40. *Jangan Golput – Fatwa Sepuluh Ulama Salafiyin*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, April 2019.
41. *Berbagi Faedah Fikih Puasa dari Matan Abu Syuja*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, April 2019.
42. *Hadits Puasa dari Bulughul Maram*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, April 2019.
43. *Untaian Faedah dari Ayat Puasa*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Mei 2019.
44. *Buku Saku Ibadah Saat Traveling*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Juli 2019.

45. *Belajar Akidah dengan Mudah, 105 Prinsip Akidah Imam Ath-Thahawiy*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, September 2019.
46. *Belajar Akidah dengan Mudah, Prinsip Akidah dari Syarhus Sunnah Imam Al-Muzani Asy-Syafi'i (Jilid 01)*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, September 2019.
47. *Kaedah Fikih Syaikh As-Sa'di (Jilid 01)*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Oktober 2019.
48. *Prediksi Akhir Zaman*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, November 2019.
49. *Turunnya Nabi Isa di Akhir Zaman*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Desember 2019.
50. *Buku Saku – 25 Langkah Bisa Shalat*. Penerbit Rumaysho. Cetakan kedua, Januari 2020.
51. *Meraih Rida Allah, Bukan Rida Manusia*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Februari 2020.
52. *Dajjal, Fitnah Besar Akhir Zaman*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Februari 2020.
53. *Siap Naik Pelaminan*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Februari 2020.
54. *Panduan Zakat Minimal 2,5%*. Penerbit Rumaysho. Cetakan Pertama, Maret 2020.
55. *20 Doa dan Dzikir Saat Wabah Melanda*. Penerbit Rumaysho. Cetakan Pertama, Maret 2020.

56. *Fikih Puasa untuk Anak (Materi Parenting)*. Penerbit Rumaysho. Cetakan Pertama, April 2020.
57. *Ramadhan dan Hari Raya Saat Pandemi Corona*. Penerbit Rumaysho. Cetakan Pertama, Mei 2020.
58. *Tafsir Jalalain Surah Al-Fatihah (Dilengkapi Tafsir Empat Ulama Besar Lainnya)*. Penerbit Rumaysho. Cetakan Pertama, Juni 2020.
59. *Fikih Bulan Syawal*. Penerbit Rumaysho. Cetakan Pertama, Juni 2020.
60. *Jawaban Cerdas Di Manakah Allah*. M. Abdur Tuasikal dan M. Saifudin Hakim. Penerbit Rumaysho. Cetakan Pertama, Agustus 2020.
61. *Muslim Tetapi Musyrik, Empat Kaidah Memahami Syirik, Al-Qowa'idul Arba' (bersama Aditya Budiman)*. Penerbit Rumaysho. Cetakan kedua, September 2020.
62. *Tafsir Jalalain Tiga Surah Favorit – Surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Naas (Dilengkapi Tafsir Empat Ulama Besar Lainnya)*. Penerbit Rumaysho. Cetakan Pertama, November 2020.
63. *40 Kiat Agar Tidak Diganggu Setan*. Penerbit Rumaysho. Cetakan Pertama, November 2020.
64. *Tips Khutbah Jumat 15 Menit Paling Berkesan*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Desember 2020.
65. *Perhiasan Wanita*. Penerbit Rumaysho. Cetakan kedua, Desember 2020.

66. *Shalat Dhuba Membuka Pintu Rezeki*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Januari 2021.
67. *Panduan Shalat Ketika Banjir*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, januari 2021.

Publikasi internasional

1. Tuasikal MA, Alothman O, Luqman M, Alzaahrani SM, Jawaid M. Influence of Natural and Accelerated Weathering on the Mechanical Properties of Low-Density Polyethylene Films. International Journal of Polymer Analysis and Characterization 2014; 19:3, 189-203.
2. Alothman O, Faiz S, Tuasikal MA. Study of natural and accelerated weathering on mechanical properties of antioxidants modified low density polyethylene films for greenhouse. International Journal of Polymer Science 2014:1-5.
3. Alothman O, Tuasikal MA, Saba N, Faiz S, Jawaid M, Fouad H. Effect of antioxidants on the rheological behaviour of low density polyethylene films. International Symposium on Advanced Polymeric Materials 2016, At Kuala Lumpur.

Kontak penulis

E-mail : mabduhtuasikal@gmail.com

Instagram : @mabduhtuasikal, @rumayshocom,
@parentingruqoyyah

Fanspage Facebook : Muhammad Abduh Tuasikal

Youtube Channel : Rumaysho TV